



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.G/2023/PAThn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di RT 010 RW 005 Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Rumah keluarga Bahtiar Ani, RT.002 Dusun I Kelurahan Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 5 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Thn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2023 /PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/04/XII/2009, tertanggal 09 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Santiago selama 9 bulan, kemudian bulan Februari 2010 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal dengan perempuan lain yang saat ini sudah menjadi istri Tergugat yang alamatnya di Kabupaten Bolaang Monondow Selatan sampai sekarang, adapun Penggugat masih menetap tinggal dengan orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - o Anak usia 13 tahun bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak 31 Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - 4.2. Bahwa dalam keadaan bertengkar maupun tidak, Tergugat sering memukul Penggugat hingga lebam, khususnya pada bagian rahang Penggugat, hingga memaki Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol dengan teman-teman Tergugat;
5. Bahwa puncak terjadi pada bulan Februari 2010 pada pagi hari Penggugat mengecek telepon genggam Tergugat dan Penggugat mendapati Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain kemudian Tergugat berusaha menutupi kesalahan Tergugat dengan cara menyembunyikan telepon genggam hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian diatas pada hari itu juga Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berpamitan kepada

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk kembali ke Kota Manado dikarenakan harus bekerja, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak kunjung kembali tinggal bersama dengan Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 Penggugat mendapat informasi dari keluarga Penggugat bahwasannya Tergugat sudah menikah dan mempunyai anak yang saat ini sudah tinggal bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
8. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2010 sampai dengan sekarang terhitung 13 tahun dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2023 /PA. Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa setelah dibacakan relaas Panggilan Tergugat melalui Surat Tercatat yang isinya menyatakan Tergugat tidak ditemukan alamatnya dan oleh karenanya di dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat ingin mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berfikir kembali terhadap pengajuan perkara Penggugat tersebut sehingga didalam persidangan Penggugat menyatakan agar Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk berfikir kembali, maka didalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PA.Thn ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyampaikan sanggahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2023 /PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Thn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Thn



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 120.000,00
- Panggilan : Rp 35.500,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 225.500,00

(Dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).